



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PROTOKOL NORMAL BARU DESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden mengenai kebijakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan memutus mata rantai penularan COVID-19, diperlukan protokol normal baru Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang protokol normal baru Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020

tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PROTOKOL NORMAL BARU DESA.

KESATU : Menetapkan Protokol Normal Baru Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Protokol Normal Baru Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.

KETIGA : Protokol Normal Baru Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib disosialisasikan oleh Kepala Desa.

KEEMPAT : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Sekretaris Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Protokol Normal Baru Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan serta mengoordinasikan dengan Gugus Tugas COVID-19 Nasional, Gugus Tugas COVID-19 di daerah, dan Relawan Desa Lawan COVID-19.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 JULI 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL HALIM ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PROTOKOL NORMAL BARU DESA

PROTOKOL NORMAL BARU DESA

- A. TUJUAN
- B. PELAKSANA
- C. PRINSIP
- D. KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA
- E. KEWAJIBAN WARGA DESA
- F. TEKNIS PELAKSANAAN BAGI PEMERINTAH DESA DAN PENYELENGGARA
 - 1. PROTOKOL PELAYANAN PUBLIK
 - 2. PROTOKOL KEGIATAN SOSIAL, KEAGAMAAN, DAN HAJATAN
 - 3. PROTOKOL KEGIATAN IBADAH
 - 4. PROTOKOL PASAR DESA
 - 5. PROTOKOL KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI
 - 6. PROTOKOL TEMPAT WISATA
- G. TEKNIS PELAKSANAAN BAGI WARGA DESA
 - 1. PROTOKOL PELAYANAN PUBLIK
 - 2. PROTOKOL KEGIATAN SOSIAL, KEAGAMAAN, DAN HAJATAN
 - 3. PROTOKOL KEGIATAN IBADAH
 - 4. PROTOKOL PASAR DESA
 - 5. PROTOKOL KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI
 - 6. PROTOKOL TEMPAT WISATA
- H. CONTOH DESAIN GAMBAR 1
- I. CONTOH DESAIN GAMBAR 2
- J. PENUTUP

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



(Handwritten signature in blue ink)
ABDUL HALIM ISKANDAR

Lampiran

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Protokol Normal Baru Desa

PROTOKOL NORMAL BARU DESA



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



DAFTAR ISI

A. Tujuan	1
B. Pelaksana	1
C. Prinsip	1
D. Kewajiban Pemerintah Desa	1
E. Kewajiban Warga Desa	2
F. Teknis Pelaksanaan Bagi Pemerintah Desa dan Penyelenggara	2
1. Protokol Pelayanan Publik	2
2. Protokol Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Hajatan	2
3. Protokol Kegiatan Ibadah	3
4. Protokol Pasar Desa	3
5. Protokol Kegiatan Padat Karya Tunai Desa	3
6. Protokol Tempat Wisata	4
G. Teknis Pelaksanaan Bagi Warga Desa	4
1. Protokol Pelayanan Publik	4
2. Protokol Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Hajatan	5
3. Protokol Kegiatan Ibadah	5
4. Protokol Pasar Desa	5
5. Protokol Kegiatan Padat Karya Tunai Desa	6
6. Protokol Tempat Wisata	7
H. Contoh Desain Gambar 1	8
I. Contoh Desain Gambar 2	15
J. Penutup	23

A. Tujuan

1. Mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan Corona Virus Disease (COVID-19).
2. Meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di desa.
3. Menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru.

B. Pelaksana

Pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa.

C. Prinsip

1. Terbuka
2. Sederhana dan jelas
3. Partisipatif

D. Kewajiban Pemerintah Desa

- a. Membersihkan fasilitas umum dengan disinfektan secara rutin;
- b. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat-tempat umum;
- c. Menyediakan tempat sampah tertutup;
- d. Menyiapkan pos kesehatan dan/atau ruang isolasi untuk penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan;
- e. Melakukan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Mengedukasi masyarakat agar tetap proporsional dalam mensikapi orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pemantauan (PDP) dan pasien positif COVID-19;
- g. Meningkatkan kesadaran warga dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta senantiasa disiplin dalam protokol kesehatan;
- h. Memperhatikan imbauan dan instruksi pemerintah terkait COVID-19.

E. Kewajiban Warga Desa

- a. Tidak keluar rumah saat sedang sakit;
- b. Selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
- c. Menjaga jarak fisik minimal 1 meter serta menghindari kontak fisik;
- d. Sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- e. Membuang sampah pada tempatnya;
- f. Segera bersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian setelah bepergian;
- g. Melapor kepada pemerintah desa apabila akan bepergian atau pulang dari bepergian;
- h. Melapor kepada pemerintah desa apabila menerima tamu dari luar daerah;
- i. Berpartisipasi dalam penerapan protokol normal baru desa.

F. Teknis Pelaksanaan Bagi Pemerintah Desa dan Penyelenggara

1. Protokol Pelayanan Publik

Pemerintah desa wajib:

- a. membersihkan tempat pelayanan dengan disinfektan;
- b. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- c. menyediakan tempat sampah tertutup;
- d. memasang tanda jarak fisik minimal 1 meter;
- e. menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
- f. memasang pembatas antara petugas dengan pengguna layanan;
- g. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
- h. menyiapkan daftar hadir;
- i. menerapkan sistem antrian di pintu masuk;
- j. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan pengguna layanan.

2. Protokol Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Hajatan

Penyelenggara kegiatan wajib:

- a. membersihkan tempat kegiatan dengan disinfektan;
- b. menyediakan tempat khusus hadiah dari tamu;
- c. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- d. menyediakan tempat sampah tertutup;
- e. menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
- f. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
- g. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan tamu;

- h. mempercepat durasi/ waktu pelaksanaan kegiatan;
- i. jamuan makan dalam bentuk boks (menghindari prasmanan);

3. Protokol Kegiatan Ibadah

Pengurus rumah ibadah wajib:

- a. membersihkan rumah ibadah dengan disinfektan;
- b. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- c. menyediakan mikrofon dengan penyangga;
- d. melapisi mikrofon dengan tisu dan diganti secara rutin;
- e. menyediakan tempat sampah tertutup;
- f. memasang tanda jarak fisik minimal 1 meter;
- g. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
- h. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan jamaah;
- i. mempersingkat waktu tanpa mengurangi ketentuan dan kesempurnaan ibadah;
- j. mengimbau agar jamaah bersuci sejak dari rumah;
- k. mengimbau anak-anak, warga lanjut usia dan warga yang berpenyakit menahun untuk beribadah di rumah;
- l. lantai rumah ibadah tidak menggunakan karpet.

4. Protokol Pasar Desa

Pengelola pasar desa wajib:

- a. membersihkan area pasar dengan disinfektan;
- b. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- c. menyediakan tempat sampah tertutup;
- d. mengatur jarak antar lapak pedagang minimal 1 meter;
- e. menerapkan jarak fisik antar orang minimal 1 meter;
- f. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
- g. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan pengunjung pasar.

5. Protokol Kegiatan Padat Karya Tunai Desa

Pemerintah desa wajib:

- a. membersihkan peralatan kerja dengan disinfektan;
- b. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- c. menyediakan tempat sampah tertutup;

- d. menyediakan masker untuk para pekerja;
- e. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol.

6. Protokol Tempat Wisata

Pengelola tempat wisata wajib:

- a. menguasai protokol kesehatan;
- b. membersihkan tempat, wahana dan peralatan dengan disinfektan;
- c. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- d. menyediakan tempat sampah tertutup;
- e. memasang pembatas antara petugas tiket dengan pengunjung;
- f. memastikan fasilitas umum (seperti tempat ibadah dan toilet) dalam kondisi bersih;
- g. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
- h. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan pengunjung;
- i. menerapkan sistem antrian di pintu masuk;
- j. menerapkan jarak fisik antar orang minimal 1 meter;
- k. membatasi jumlah pengunjung;
- l. mengatur jam operasional;
- m. memastikan lapak dan barang dagangan bersih.

G. Teknis Pelaksanaan Bagi Warga Desa

1. Protokol Pelayanan Publik

Pengguna layanan publik wajib:

- a. dalam kondisi sehat;
- b. menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan;
- c. selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
- d. menjaga jarak fisik minimal 1 meter;
- e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
- f. membuang sampah pada tempatnya;
- g. membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba di rumah.

2. Protokol Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Hajatan

Peserta kegiatan/ tamu wajib:

- a. dalam kondisi sehat;
- b. menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan;
- c. selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
- d. menjaga jarak fisik minimal 1 meter;
- e. menghindari penggunaan peralatan makan secara bersamaan;
- f. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
- g. membuang sampah pada tempatnya;
- h. membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba di rumah.

3. Protokol Kegiatan Ibadah

Jamaah wajib:

- a. dalam kondisi sehat;
- b. menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan;
- c. selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
- d. membawa sajadah/ alas dan perlengkapan ibadah milik sendiri;
- e. tidak menyentuh mikrofon;
- f. menjaga jarak fisik minimal 1 meter;
- g. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
- h. membuang sampah pada tempatnya;
- i. membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba di rumah.

4. Protokol Pasar Desa

Pedagang pasar desa wajib:

- a. dalam kondisi sehat;
- b. memastikan lapak dan barang dagangan bersih;
- c. menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan;
- d. selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
- e. setiap lapak menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- f. menjaga jarak fisik minimal 1 meter;

- g. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
- h. setelah melakukan pembayaran segera mencuci tangan dengan sabun;
- i. membuang sampah pada tempatnya;
- j. membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba di rumah.

Pengunjung pasar desa wajib:

- a. dalam kondisi sehat;
- b. menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan;
- c. selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
- d. menjaga jarak fisik minimal 1 meter;
- e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
- f. setelah melakukan pembayaran segera mencuci tangan dengan sabun;
- g. membuang sampah pada tempatnya;
- h. membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba di rumah.

5. Protokol Kegiatan Padat Karya Tunai Desa

Pekerja wajib:

- a. dalam kondisi sehat;
- b. menjaga kebersihan dengan mencuci tangan;
- c. selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
- d. menjaga jarak fisik minimal 2 meter;
- e. membawa peralatan kerja sendiri;
- f. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman dan lain-lain;
- g. membuang sampah pada tempatnya;
- h. membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba di rumah.

6. Protokol Tempat Wisata

Pengunjung tempat wisata wajib:

- a. dalam kondisi sehat;
- b. menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan;
- c. selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
- d. menjaga jarak fisik minimal 1 meter;
- e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
- f. membuang sampah pada tempatnya;
- g. membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba di rumah.

H. Contoh Desain Gambar 1



PROTOKOL NORMAL BARU DESA

Kewajiban Warga Desa

- ✓ Tidak keluar rumah saat sakit.
- ✓ Gunakan masker & hindari menyentuh area wajah.
- ✓ Menjaga jarak fisik minimal 1 meter.
- ✓ Mencuci tangan dengan air mengalir & sabun.
- ✓ Membuang sampah pada tempatnya.
- ✓ Segera bersihkan barang bawaan, mandi, & berganti pakaian setelah bepergian.
- ✓ Melapor ke perangkat desa saat akan dan pulang bepergian.
- ✓ Melapor ke perangkat desa apabila ada tamu dari luar daerah.
- ✓ Berpartisipasi dalam penerapan protokol normal baru desa.

Nama Kepala Desa

Foto Kepala Desa

[f Kemendesal](#) [▶ Kemendesa pdtt](#) [✈ KemendesaDesa](#) [@ Kemendesapdtt](#) [🌐 kemendesa.go.id](#)



PROTOKOL NORMAL BARU DESA

Pelayanan Publik

Pengguna layanan publik wajib:



Kondisi Sehat




Cuci tangan
dengan sabun



Pakai Masker



Hindari sentuh
area wajah



Jaga jarak



Hindari
kontak fisik



Bersihkan diri
setiba di rumah

**Foto
Kepala
Desa**

Nama Kepala Desa



PROTOKOL NORMAL BARU DESA

Kegiatan Sosial & Keagamaan

Peserta/tamu kegiatan wajib:



Kondisi Sehat




**Cuci tangan
dengan sabun**



Pakai Masker



**Hindari sentuh
area wajah**



Jaga jarak



**Hindari
kontak fisik**



**Hindari penggunaan
alat makan bersama**



**Buang sampah
pada tempatnya**



**Bersihkan diri
setiba di rumah**

**Foto
Kepala
Desa**

Nama Kepala Desa



PROTOKOL NORMAL BARU DESA

Kegiatan Ibadah

Jamaah wajib:



Kondisi Sehat



**Cuci tangan
dengan sabun**



Pakai Masker




**Hindari sentuh
area wajah**



**Bawa peralatan
ibadah sendiri**



**Tidak menyentuh
mikrofon**



Jaga jarak



**Hindari
kontak fisik**



**Bersihkan diri
setiba di rumah**

**Foto
Kepala
Desa**

Nama Kepala Desa



PROTOKOL NORMAL BARU DESA

Pasar Desa

Pedagang pasar desa wajib:

 Kondisi Sehat	 Lapak & barang dagangan bersih	 Pakai Masker	 Hindari sentuh area wajah	 Sedia tempat cuci tangan & sabun
 Jaga jarak	 Hindari kontak fisik	 Cuci tangan dengan sabun setelah transaksi	 Bersihkan diri setiba di rumah	

Pengunjung pasar desa wajib:

 Kondisi Sehat	 Pakai Masker	 Hindari sentuh area wajah	 Jaga jarak	 Hindari kontak fisik
 Cuci tangan dengan sabun setelah transaksi	 Buang sampah pada tempatnya	 Bersihkan diri setiba di rumah		

Foto
Kepala
Desa

Nama Kepala Desa



PROTOKOL NORMAL BARU DESA

Padat Karya Tunai Desa

Pekerja wajib:



Kondisi Sehat




**Cuci tangan
dengan sabun**



Pakai Masker



**Hindari sentuh
area wajah**



**Jaga jarak
2 meter**



**Bawa peralatan
kerja sendiri**



**Hindari
kontak fisik**



**Bersihkan diri
setiba di rumah**

**Foto
Kepala
Desa**

Nama Kepala Desa



PROTOKOL NORMAL BARU DESA

Tempat Wisata

Pengunjung wajib:



Nama Kepala Desa

I. Contoh Desain Gambar 2

**PROTOKOL
NORMAL BARU DESA**

**Kewajiban
Warga Desa:**

1. Tidak keluar rumah saat sakit
2. Gunakan masker dan hindari menyentuh area wajah
3. Menjaga jarak fisik minimal 1 meter
4. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun
5. Membuang sampah pada tempatnya
6. Segera bersihkan barang bawaan, mandi, dan berganti pakaian setelah berpergian
7. Melapor ke perangkat desa saat akan dan pulang berpergian
8. Melapor ke perangkat desa apabila ada tamu dari luar daerah
9. Disiplin dalam penerapan protokol normal baru desa

Foto Kepala Desa

KEMENDESDA, PERANGKAT DAERAH, TERPINTAS, DAN TERKAWAL
1528

f Kemendesa.1 y Kemendesa pdtt t KemendesaDesa i Kemendesapdtt g Kemendesa.go.id



PROTOKOL NORMAL BARU DESA

PELAYANAN PUBLIK

Foto Kepala Desa

Pengguna Layanan Publik Wajib:



Kondisi
Sehat



Cuci Tangan
dengan Sabun



Pakai Masker



Hindari Sentuh
Area Wajah



Jaga Jarak



Hindari
Kontak Fisik



Bersihkan Diri
Setiba di Rumah



Buang Sampah
Pada Tempatnya



Kemendesas.1

Kemendesas pdtt

KemendesasDesa

Kemendesapdt

Kemendesas.go.id



PROTOKOL NORMAL BARU DESA

KEGIATAN SOSIAL DAN KEAGAMAAN



Foto Kepala Desa

Tamu/ Peserta Kegiatan Wajib:



Kondisi
Sehat



Cuci Tangan
Dengan Sabun



Pakai
Masker



Hindari Sentuh
Area Wajah



Jaga Jarak



Hindari Menggunakan
Alat Makan Bersama



Hindari
Kontak Fisik



Bersihkan Diri
Setiba di Rumah



Buang Sampah
Pada Tempatnya



PROTOKOL NORMAL BARU DESA

Kegiatan Ibadah

Foto Kepala Desa

Jamaah Wajib:



Kondisi
Sehat



Cuci Tangan
dengan Sabun



Pakai
Masker



Hindari Sentuh
Area Wajah



Bawa Peralatan
Ibadah Sendiri



Tidak Menyentuh
Mikrofon



Jaga Jarak



Hindari
Kontak Fisik



Bersihkan Diri
Setiba di Rumah



Kemendesa.1

Kemendesa pdtt

KemendesaDesa

Kemendesapdt

Kemendesa.go.id



PROTOKOL NORMAL BARU DESA

Pedagang Pasar Wajib:



Kondisi
Sehat



Sedia Tempat
Cuci Tangan & Sabun



Lapak & Barang
Dagangan Bersih



Jaga Jarak



Pakai Masker



Hindari
Kontak Fisik



Hindari Sentuh
Area Wajah



Cuci Tangan
dengan Sabun
Setelah Transaksi



Bersihkan Diri
Setiba di Rumah



Buang Sampah
Pada Tempatnya



Foto Kepala Desa

Pasar Desa



Kemendesal

Kemendesa pdtt

KemendesaDesa

Kemendesapdt

Kemendesa.go.id



PROTOKOL NORMAL BARU DESA

Pengunjung Pasar Wajib:



Kondisi
Sehat



Hindari
Kontak Fisik



Pakai
Masker



Cuci Tangan
dengan Sabun
Setelah transaksi



Hindari Sentuh
Area Wajah



Bersihkan Diri
Setiba di Rumah



Jaga Jarak



Buang Sampah
Pada Tempatnya



Foto Kepala Desa

Pasar Desa



Kemendesalokal

Kemendesalokal

Kemendesalokal

Kemendesalokal

Kemendesalokal



PROTOKOL NORMAL BARU DESA

PADAT KARYA TUNAI DESA

Pekerja Wajib:

Foto Kepala Desa



Kondisi
Sehat



Cuci Tangan
dengan Sabun



Pakai Masker



Hindari Sentuh
Area Wajah



Jaga Jarak
2 meter



Bawa Peralatan
Kerja Sendiri



Hindari
Kontak Fisik



Bersihkan Diri
Setiba di Rumah



Buang Sampah
Pada Tempatnya



Kemendesal

Kemendesa pdtt

KemendesaDesa

Kemendesapdt

Kemendesa.go.id



PROTOKOL NORMAL BARU DESA

Pengunjung Wajib:



Kondisi
Sehat



Cuci Tangan
dengan Sabun



Pakai
Masker



Hindari Sentuh
Area Wajah



Jaga Jarak



Hindari
Kontak Fisik



Bersihkan Diri
Setiba di Rumah



Buang Sampah
Pada Tempatnya

Foto Kepala Desa

Tempat Wisata



J. Penutup

Hal-hal lain terkait dengan protokol normal baru desa dapat ditanyakan ke *call center* Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 1500040, layanan SMS *center* 087788990040/081288990040 dan layanan *Whatsapp* 08111458009.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,




ABDUL HALIM ISKANDAR